

## Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta dalam Upaya Menunjang Kompetensi Guru-Guru SMPN 32 Bekasi



Endang Purwaningsih, Evie Rachmawati Nur Ariyanti, & Irwan Santosa  
Fakultas Hukum dan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

Correspondence author: [e.purwaningsih@yarsi.ac.id](mailto:e.purwaningsih@yarsi.ac.id)

---

**Abstract:** *The purpose of this research is to improve the understanding and competence of teachers of SMP N 32 Bekasi in writing scientific works of teachers that have the potential to be copyrighted. The methods used are lectures, discussions and training on (1) education and training in writing scientific works that have the potential to be copyrighted; and (2) legal counseling on IPR, especially Copyright in order to increase the knowledge and motivation of 32 SMPN teachers. The target audience is 41 people (89%) of the total 46 teachers. Based on the results of the analysis of pretest and posttest data, the following results were obtained: an increase in: a) understanding of how to make scientific works by 9.7%, b) understanding of copyright objects and their protection system by 21.9%, c) understanding of respondents about the importance of publishing scientific works by 7.3%, d) understanding of respondents on how to register their work as copyright by 31.7%, e) understanding of respondents about the terms creation, creator, copyright holder and copyright transfer by 21.9%, and f) respondents' wishes in terms of copyright voting is 4.8%). The highest level of increase is in the aspect of the respondent's understanding of how to register the work as copyright by 31.7%, followed by the understanding of the object of copyright and its protection system and the understanding of the respondent's understanding of the terms creation, creator, copyright holder and copyright transfer respectively. by 21.9%. The lowest increase was in the aspect of the respondent's desire in terms of copyright voting which was only 4.8%. Thus, the average increase is 15.01%.*

**Key Words:** *teacher competence; copyright; training*

---

**Abstrak:** Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru-guru SMP N 32 Bekasi dalam penulisan karya ilmiah guru yang berpotensi hak cipta. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan pelatihan tentang (1) edukasi dan pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta; dan (2) penyuluhan hukum tentang HKI khususnya Hak Cipta agar menambah pengetahuan dan motivasi para guru SMPN 32. Jumlah khalayak sasaran sebanyak 41 orang (89%) dari jumlah total guru sebanyak 46 orang. Berdasarkan hasil analisis data *pre-test* dan *post-test* diperoleh hasil: terjadi peningkatan: a) pemahaman cara membuat karya ilmiah sebesar 9,7%, b) pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya sebesar 21,9%, c) pemahaman responden akan pentingnya publikasi karya ilmiah sebesar 7,3%, d) pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, e) pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta sebesar 21,9%, dan f) keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta sebesar 4,8%). Tingkat kenaikan tertinggi yaitu pada aspek Pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, disusul aspek Pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya dan Pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta masing-masing sebesar 21,9%. Kenaikan terendah yaitu pada aspek Keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta yang hanya sebesar 4,8%. Dengan demikian, rata-rata kenaikan sebesar 15,01%.

**Kata Kunci:** kompetensi guru; hak cipta; pelatihan

---

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 32 Kota Bekasi berada di Jalan Taman Kusuma Blok A8 Perumahan Wisma Jaya Bekasi, dengan jumlah guru 46 orang, 18 Tendik dan terakreditasi A. Posisi SMPN 32 Bekasi ini relatif jauh dari kampus YARSI, sekitar 20,1 km melalui tol Bekasi Timur. Kepala Sekolah SMPN 32 bernama Yety Eka Sumiati menjelaskan bahwa pihak sekolah sangat mendukung terselenggaranya peningkatan pengetahuan guru dalam menunjang kompetensi dan kinerjanya. Selain itu perlu peningkatan kesadaran hukum melalui literasi, sosialisasi, edukasi, dan pengayaan materi oleh para ahli di bidangnya. Diharapkan pelatihan dilakukan tidak hanya sekedar memberi informasi, akan tetapi juga melatih, memberdayakan, bahkan mendampingi para guru SMPN 32 Bekasi memahami apa dan bagaimana menulis dan membuat tulisan yang berpotensi hak cipta. Bagi SMPN 32 yang memang belum pernah menerima penyuluhan hukum dari Universitas YARSI, siswa dan guru adalah ladang potensial lahirnya karya intelektual baru, ciptaan baru atau pun kreasi inovatif baru yang mungkin saja layak untuk dihargai kekayaan intelektualnya dan dilindungi oleh hukum. Permasalahan guru SMPN 32 Bekasi dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan dan akses informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengajuannya, lebih khusus lagi tentang hak cipta, serta kurangnya fasilitasi pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta dan kurangnya edukasi maupun intervensi secara kelembagaan.

Disadari bahwa peran guru sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan seutuhnya. Untuk melaksanakan peran tersebut, kompetensi guru perlu ditingkatkan dalam kaitannya dengan perlindungan dan promosi hak cipta yang dihasilkan oleh guru. Acelska & Nikoloski (2017), mengemukakan bahwa *"It is important to determine what competencies teachers need in order to develop and implement education for sustainable development and to attain specific educational goals with their students."* Tujuan pendidikan tidak akan tercapai tanpa peran guru. Guru adalah pencetak generasi penerus yang super di masa depan.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, begitu besarnya jasa guru, hingga tak ternilai harganya. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan peserta didik, mewujudkan impian dan cita-citanya; di sisi lain guru juga memiliki hak untuk dihargai dan dihormati serta dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada Pasal 14 UU tersebut disebutkan antara lain hak guru: (1) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (2) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (3) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (4) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; dan lain-lain.

Berkaitan dengan pentingnya kesadaran guru dalam melindungi kreativitas yang selamaini telah dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, maupun di lapangan, dapat disimak pendapat Weatherley (2014) yang mengatakan bahwa, *"There is a need for individuals to appreciate how copyright positively relates to value creation."* Dapat dipahami bahwa, saat ini perlu tumbuh kesadaran bagi guru akan adanya kebutuhan untuk menghargai hak cipta berkaitan dengan penciptaan yang sudah dilakukan.

Terdapat banyak masalah dalam dunia kesiswaan yang seharusnya tidak terjadi jika guru membekali sejak dini bagaimana penghargaan hak cipta, bagaimana menulis yang tidak melanggar hak cipta; dan bagaimana membuat karya yang berpotensi hak cipta, kemudian peserta didik pun diajari untuk bersinergi dengan guru. Plagiarisme mungkin

dapat dikendalikan, dan budaya *copy paste* akan berkurang. Dalam hal ini, tampak kurangnya kesadaran tentang hukum hak cipta dan pedoman penggunaan hak cipta secara adil di lingkungan pendidikan. Sekolah umum tampaknya tidak secara aktif mempromosikan kepatuhan terhadap hak cipta oleh siswa atau guru. Pedoman penggunaan hak cipta tidak dipahami oleh pendidik dan siswa. Terdapat hubungan antara kepercayaan hak cipta dan praktik mengajar. Hukum hak cipta, khususnya penggunaan yang adil, memberikan perlindungan luas bagi orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan, namun karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perlindungan hukum, kemampuan mereka untuk berbagi, mengajar, dan membuat siswa menghasilkan teks yang kaya media sangat dibatasi. Untuk itulah perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan, utamanya kepada para guru terlebih dahulu, mulai dari literasi, edukasi hingga pendampingan pengerjaan karya ilmiah dan mengajukan pencatatan ciptaan.

Guru memang layak untuk diangkat dan digali kreativitasnya dengan pelbagai pengayaan materi, agar menambah profesional dan dedikasinya. Guru juga perlu ditingkatkan kompetensinya agar memberi daya dukung bagi kinerjanya. Sebagai insan yang dikenal cendekia, diperlukan pendekatan yang lebih halus dan partisipatif untuk tercapainya kegiatan peningkatan pengetahuan dan pengayaan materi serta keterampilan penulisan ini. Merujuk pendapat Sulaiman et. al. (2020), metode pendekatan persuasif yakni mengajak mitra secara santun mengikuti serangkaian kegiatan yang disusun tim abdimas dari penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Melanjutkan rujukan di atas, selanjutnya tentu saja dilakukan tindakan keberlanjutan dalam pendampingan, yang lebih diarahkan pada tindakan *monitoring* dan dalam bentuk sarasehan dengan mitra.

Banyak pihak maupun guru yang belum memahami bahwa hak cipta diperoleh terlebih dahulu dengan publikasi, kemudian surat bukti pencatatan sebelumnya dikenal mendaftarkan, sebagai *prima facie evidence*, karena hak cipta bersifat *automatic protection*. Biasanya dengan dalih untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mencatatkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Pendaftaran yang selama ini dikenal, kemudian dalam UU baru (UU nomor 28 tahun 2014) menjadi pencatatan. Beberapa UU baru seperti UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek tentu belum dipahami oleh para guru. Konsep *economic right* dan *moral right* harus selalu diingat oleh para akademisi.

Demikian juga sosialisasi hak kekayaan intelektual dilakukan dengan cara membangun motivasi dan kesadaran hukum masyarakat agar mereka tergugah untuk melindungi hasil karyanya (Purwaningsih, 2015). Tentu dalam hal ini dimaksudkan adalah masyarakat terdidik yakni mitra SMPN 32 Bekasi khususnya para guru agar lebih mengenal HKI dan sadar HKI. Guru dipatuhi nasehatnya dan ditiru perilakunya, dalam Bahasa Jawa '*digugu lan ditiru*', maka layaklah guru menjadi panutan peserta didiknya. Untuk itu guru harus mumpuni terlebih dahulu sebelum memfasilitasi transfer ilmunya kepada peserta didik, supaya peserta didiknya lebih inovatif dan lebih luas wawasan serta pengetahuannya dari ilmu yang dialirkannya. Tokuan & Rivaie (2016) menyatakan bahwa guru juga berperan sebagai pemimpin yakni guru menjadi teladan baik bagi siswa serta bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

Menurut Noorjannah (2015), guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan nasional yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Guru harus mengembangkan profesinya sebagai profesi yang bermartabat. Salah satu wujud pengembangan keprofesian guru adalah dengan menulis karya ilmiah, namun kenyataan di lapangan kegiatan guru masih pada visi dan misi pendidikan dan pengajaran, sedangkan visi dan misi ilmiah dalam bentuk penulisan dan publikasi ilmiah sering terabaikan.

Penulisan karya ilmiah bukanlah hal asing bagi guru dalam kegiatan akademiknya, namun selama ini targetnya mungkin hanya memenuhi kredit point (kum) bagi sertifikasi guru dan laporannya, belum pada peningkatan kualitas dan pengajuan hak cipta.

Pengayaan materi penulisan karya ilmiah dibarengi dengan ilmu HKI khususnya hak cipta kepada guru SMPN 32 Bekasi, pengusul ingin merangsang dan memacu guru untuk tidak hanya 'diam' sebagai guru yang notabene 'nyaman' tersertifikasi, namun lebih inovatif dengan membenahi diri, menambah pengetahuan, dan menggali karya dari ide intelektualitasnya, yang mungkin saja bernilai komersial dan dapat diajukan perlindungan kekayaan intelektual, dalam hal ini dibatasi pada materi hak cipta. Untuk itulah pengusul termotivasi untuk berbagi ide demi peningkatan pengetahuan guru SMPN 32 terhadap penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta dalam menumbuhkan kesadaran berkekayaan intelektual. Peningkatan pengetahuan diharapkan dapat memotivasi guru untuk membangun kesadaran dirinya meningkatkan kompetensi dan akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya di SMPN 32 Bekasi.

Dari analisis situasi pada pendahuluan di atas, kondisi sebelum pelaksanaan program ini adalah:

- 1) Pada umumnya (100%) para guru SMPN 32 Bekasi belum memahami secara benar tentang karya ilmiah yang berpotensi hak cipta dan penulisannya;
- 2) Para guru SMPN 32 Bekasi belum pernah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta; dan
- 3) Para guru, khususnya guru SMPN 32 Bekasi kesulitan memperoleh informasi Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan khususnya hak cipta serta perolehannya.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimana penyuluhan dan pelatihan penulisan ilmiah yang berpotensi hak cipta dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi para guru agar makin sadar hak cipta?
- 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat tumbuhnya motivasi guru terhadap pentingnya penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta?

## 2. Solusi Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan di atas, Tim abdimas memberikan solusi: (1) edukasi dan pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta; dan (2) penyuluhan hukum tentang HKI khususnya Hak Cipta agar menambah pengetahuan dan motivasi para guru SMPN 32. Para guru termasuk pimpinan sekolah diajak serta dan didampingi untuk memperoleh pengayaan materi oleh narasumber, diajak diskusi tentang kendala selama ini, dan diberikan solusi agar para guru tergerak untuk meningkatkan wawasan pengetahuannya, motivasi didorong dengan tujuan akhir membangun kesadaran hukum akan pentingnya penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta dan melindungi ciptaannya dengan hak cipta. Guru juga diberikan modul pelatihan mengisi form hak cipta dan membuat karya ilmiah yang bisa dihakciptakan.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *persuasive* dan *participatory action* didukung metode berikut:

### 1. Metode Ceramah dan Diskusi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti membangun wawasan dan pengetahuan tentang HKI khususnya hak cipta, dan mengajak peserta memperolehnya dengan penulisan karya ilmiah. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

## 2. Metode Pelatihan

Dengan metode ini, kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah pembimbing dan pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta agar makin sadar berkekayaan intelektual. Kegiatan ini antara lain berupa pelatihan penulisan karya ilmiah dan prosedural mencatatkan hak cipta (perolehan hak cipta). Tahap awal dilakukan *pre-test* untuk mengungkap pengetahuan dan motivasi para guru secara *brainstorming*, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, dengan metode ceramah dan latihan. Penyuluhan materi hukum ini dilakukan dengan berbagai materi tentang:

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang HKI umumnya agar makin sadar berkekayaan intelektual
2. Edukasi dan pelatihan materi khusus pencatatan hak cipta
3. Pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta.

Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan *post-test*, untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para guru. Para guru secara *sampling* juga diminta untuk mempresentasikan wawasan pengetahuannya tentang materi dan tugasnya membuat tulisan ilmiah. Tim bersama mahasiswa melakukan:

1. Sosialisasi,
2. Penyuluhan
3. Pelatihan
4. Pendampingan
5. *Monitoring* dan evaluasi

*Monitoring* dan Evaluasi dilakukan baik melalui *pre-test-intervensi-post-test* maupun setelah 3 (tiga) bulan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan awal dengan mitra tanggal 1 Juli 2021, beberapa permasalahan yang dihadapi mitra adalah: kurangnya pengetahuan, motivasi, dan akses informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengajuannya, lebih khusus lagi tentang hak cipta, serta kurangnya fasilitasi pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta, dan kurangnya edukasi maupun intervensi secara kelembagaan. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan edukasi, pelatihan dan pendampingan. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan menulis karya ilmiah yang berpotensi hak cipta para guru SMPN 32 Bekasi agar termotivasi kesadaran hukumnya terhadap hak cipta, sehingga memberi daya dukung pada upaya peningkatan kapasitasnya sebagai guru yang berkinerja unggul; dan meningkatnya kesadaran hukum guru SMPN 32 Bekasi akan pentingnya penulisan karya ilmiah dan melindunginya dengan hak cipta serta mengatasi kendala yang mungkin menghambat.

Selanjutnya, Tim mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah Yety tanggal 7 Oktober 2021 terkait kondisi dan motivasi mitra dalam penulisan karya ilmiah, intinya memang benar bahwa SMPN 32 Bekasi sama sekali belum memiliki hak cipta, namun ingin sekali memperoleh hak cipta. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah para guru belum memahami apa itu hak cipta secara benar, dan bagaimana mendapatkannya. Kepala sekolah mengharapkan bantuan dari pihak luar demikian juga khususnya YARSI untuk memberi pencerahan dan pengayaan materi tentang penulisan karya ilmiah dan bagaimana perolehan hak cipta.

Mitra yang hadir saat pertemuan *offline* mencapai 41 guru dan sangat antusias dengan banyaknya pertanyaan, dilanjutkan dengan pertemuan *online* dan pendampingan via komunikasi pribadi dan fasilitas daring dari YARSI.

**Gambar 1**

*Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penulisan Karya Ilmiah*




**Berikut hasil kuesioner dan pembahasannya**

**1. Pemahaman cara membuat karya ilmiah**

Sebelum pelaksanaan pengabdian, jumlah responden yang sudah sangat memahami penulisan karya ilmiah, sebanyak 14 orang, memahami sebanyak 17 orang, ragu-ragu sebanyak 7 orang, sebanyak 2 orang yang tidak memahami, sangat tidak memahami sebanyak 1 orang. Setelah pelaksanaan program tindakan jumlah responden yang sudah sangat memahami penulisan karya ilmiah yang baik sebanyak 27 orang, memahami sebanyak 11 orang, ragu-ragu sebanyak 3 orang, tidak ada satu pun yang tidak memahami, dan tidak ada seorang pun yang sangat tidak memahami.

**Diagram 1**

*Pemahaman Cara Membuat Karya Ilmiah*




Data di atas menunjukkan bahwa sebelum Tindakan, jumlah responden yang sudah

sangat memahami (14 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (17 orang) total 31 orang (75,6%), mengalami peningkatan menjadi sangat memahami (27 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (11 orang) total 38 orang (85,3%). Dengan demikian, tindakan yang dilakukan selama pengabdian mampu meningkatkan pemahaman cara membuat karya ilmiah sebesar 9,7%. Implikasi pengabdian ini, diharapkan mereka makin mengerti bentuk karya ilmiah dan penulisannya, serta bersemangat membuat karya ilmiah.

## 2. Pemahaman objek hak cipta dan sistem perlingungannya

**Diagram 2**

*Pemahaman Objek Hak Cipta dan Sistem Perlingungannya*




Sebelum pelaksanaan pengabdian, jumlah responden yang sudah sangat memahami objek hak cipta dan sistem perlingungannya sebanyak 11 orang, memahami sebanyak 18 orang, ragu-ragu sebanyak 8 orang, yang tidak memahami sebanyak 2 orang, sangat tidak memahami sebanyak 2 orang. Setelah pelaksanaan tindakan jumlah responden yang sudah sangat memahami objek hak cipta dan sistem perlingungannya sebanyak 28 orang, memahami sebanyak 10 orang, ragu-ragu sebanyak 3 orang, tidak ada satu pun yang tidak memahami dan sangat tidak memahami.

Data di atas menunjukkan bahwa sebelum Tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami (11 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (18 orang) total 29 orang (70,7%), mengalami peningkatan menjadi sangat memahami (28 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (10 orang) total 38 orang (92,6%). Dengan demikian, pemberian tindakan yang dilakukan selama penelitian mampu meningkatkan pemahaman objek hak cipta dan sistem perlingungannya sebesar 21,9%. Implikasi penelitian ini, diharapkan mereka tidak lagi gagap dalam menentukan objek hak cipta dan sistem perlingungannya.

### 3. Pemahaman pentingnya publikasi karya ilmiah

**Diagram 3**

*Pemahaman Pentingnya Publikasi Karya Ilmiah*



Sebelum pelaksanaan penelitian, jumlah responden yang sudah sangat memahami pentingnya publikasi karya ilmiah sebanyak 24 orang, memahami sebanyak 13 orang, ragu-ragu sebanyak 3 orang, tidak memahami sebanyak 1 orang, dan tidak ada satu pun yang sangat tidak memahami. Setelah pelaksanaan program tindakan jumlah responden yang sudah sangat memahami pentingnya publikasi karya ilmiah sebanyak 29 orang, memahami sebanyak 11 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang, tidak ada satu pun yang tidak memahami, dan tidak ada seorang pun yang sangat tidak memahami.

Data di atas menunjukkan bahwa sebelum Tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami (24 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (13 orang) total 37 orang (90,2%), mengalami peningkatan menjadi sangat memahami (29 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (11 orang) total 40 orang (97,5%). Dengan demikian, pemberian tindakan yang dilakukan selama penelitian mampu meningkatkan pemahaman responden akan pentingnya publikasi karya ilmiah sebesar 7,3%. Implikasi penelitian ini, diharapkan seluruh responden mempunyai kesadaran untuk mempublikasikan karya ilmiah mereka ke dalam bentuk buku atau jurnal.


### 4. Pemahaman tentang cara mencatatkan ciptaan sebagai hak cipta

Sebelum pelaksanaan tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebanyak 10 orang, memahami sebanyak 17 orang, ragu-ragu sebanyak 7 orang, tidak memahami sebanyak 4, dan sangat tidak memahami sebanyak 3 orang. Setelah pelaksanaan program tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebanyak 38 orang, memahami sebanyak 2 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang, tidak ada satu pun yang tidak memahami dan sangat tidak memahami.

Data di atas menunjukkan bahwa sebelum tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami (10 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (17 orang) total 27 orang (65,8%), mengalami peningkatan menjadi sangat memahami (38 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (2 orang) total 40 orang (97,5%). Dengan demikian, pemberian tindakan yang dilakukan selama penelitian mampu meningkatkan pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%. Implikasi penelitian ini, diharapkan seluruh responden mempunyai kesadaran untuk cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sehingga mendapat perlindungan hukum.

#### Diagram 4

Pemahaman Tentang Cara Mencatatkan Ciptaan Sebagai Hak Cipta




#### 5. Pemahaman istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta

Sebelum pelaksanaan pengabdian, jumlah responden yang sudah sangat memahami istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta sebanyak 11 orang, memahami sebanyak 20 orang, ragu-ragu sebanyak 5 orang, tidak memahami sebanyak 2 orang, sangat tidak memahami sebanyak 3 orang. Setelah pelaksanaan program tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta diperoleh sebanyak 32 orang, memahami sebanyak 8 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang, tidak ada satu pun yang tidak memahami dan sangat tidak memahami.

#### Diagram 5

Pemahaman Istilah Ciptaan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Peralihan Hak Cipta



Data di atas menunjukkan bahwa sebelum tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami (1 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (20 orang) total 31 orang (75,6%), mengalami peningkatan menjadi sangat memahami (32 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (8 orang) total 40 orang (97,5%). Dengan demikian, pemberian tindakan yang dilakukan selama pengabdian mampu meningkatkan pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta sebesar 21,9%. Implikasi pengabdian ini, diharapkan seluruh responden mempunyai pemahaman yang utuh tentang istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta.


#### 6. Motivasi menulis karya ilmiah dan mendapatkan hak cipta

Sebelum pelaksanaan tindakan jumlah responden yang sangat ingin memiliki hak cipta sendiri sebanyak 15 orang, ingin memiliki sebanyak 22 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang, tidak ingin memiliki sebanyak 2, dan sangat tidak ingin memiliki sebanyak 1 orang. Setelah pelaksanaan program tindakan, jumlah responden yang sudah sangat ingin memiliki hak cipta sebanyak 31 orang, ingin memiliki sebanyak 8 orang, ragu-ragu sebanyak 2 orang, tidak ada seorang pun yang tidak ingin memiliki, dan tidak satu pun yang sangat tidak ingin memiliki.

Data di atas menunjukkan bahwa sebelum tindakan, jumlah responden yang sudah sangat memahami (15 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (22 orang) total 37 orang (90,2%), mengalami peningkatan menjadi sangat memahami (31 orang) dan memahami penulisan karya ilmiah (8 orang) total 39 orang (95,1%). Dengan demikian, pemberian tindakan yang dilakukan selama pengabdian mampu meningkatkan keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta sebesar 4,8%. Implikasi pengabdian ini, diharapkan seluruh responden mencatatkan seluruh hak ciptanya ke Kemenkumham sehingga mempunyai bukti pencatatan hak cipta.

#### Diagram 6

*Motivasi Menulis Karya Ilmiah dan Mendapatkan Hak Cipta*



Apabila ditabulasikan, kenaikan seluruh aspek yang diukur antara sebelum dan sesudah Tindakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa, tingkat kenaikan tertinggi yaitu pada aspek

Pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, disusul aspek pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya dan pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta masing-masing sebesar 21,9%. Kenaikan terendah yaitu pada aspek keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta yang hanya sebesar 4,8%. Rata-rata kenaikan yaitu sebesar 15,01%.

**Tabel 1**

*Persentasi Kenaikan Sebelum dan Sesudah Pemberian Tindakan*

No	Aspek yang diukur	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Kenaikan (%)
1	Pemahaman cara membuat karya ilmiah	75,6	85,3	9,7
2	Pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya	70,7	92,6	21,9
3	Pemahaman responden akan pentingnya publikasi karya ilmiah	90,2	97,5	7,30
4	Pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta	65,8	97,5	31,7
5	Pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta	75,6	97,5	21,9
6	Keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta	90,2	95,1	4,8
Rata-rata		78,02	94,25	15,01

*Catatan.* Data primer dianalisis pada tahun 2021

## **PENUTUP**

### 1. Kesimpulan

- a) Penyuluhan dan pelatihan penulisan ilmiah yang berpotensi hak cipta dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi para guru agar makin sadar hak cipta, terbukti terjadi peningkatan: a) pemahaman cara membuat karya ilmiah sebesar 9,7%, b) pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya sebesar 21,9%, c) pemahaman responden akan pentingnya publikasi karya ilmiah sebesar 7,3%, d) pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, e) pemahaman responden terhadap istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta sebesar 21,9%, dan f) keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta sebesar 4,8%). Tingkat kenaikan tertinggi yaitu pada aspek pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, disusul aspek pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya dan pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta masing-masing sebesar 21,9%. Kenaikan terendah yaitu pada aspek keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta yang hanya sebesar 4,8%. Dengan demikian, rata-rata kenaikan sebesar 15,01%.
- b) Penghambat tumbuhnya motivasi guru terhadap pentingnya penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta hanyalah keterbatasan akses dan kurangnya intervensi baik dari instansi terkait guru maupun pihak lain.

### 2. Saran

Agar semua pihak berkontribusi pada peningkatan kapasitas guru, perlu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh kampus dan pihak lain yang peduli.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Yayasan YARSI, Rektor, Wakil Rektor III bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Sekolah SMPN 32 Bekasi, serta Tim Abdimas dan mahasiswa MKn YARSI.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aceska, N. & Nikoloski, D. (2017, October 28-29) *The Role of Teachers' Competencies in Education For Sustainable Development*. VI International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS). Ohrid.
- Noorjannah, L. (2014). Pengembangan Profesionalisme Guru melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru Profesional di SMA Negeri 1 Kauman Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Humanity*, 10(1).
- Purwaningsih, E. (2015). Hukum Bisnis. Ghalia Indonesia
- Sulaiman, H., Hapsari, T., Tonah, T., & Nasir, F. (2020). Simulasi Aplikasi Tryout Ujian Nasional Berbasis Komputer (Unbk) Online Di Sma Kabupaten Cirebon. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 6(1).
- Tokuan, Y. M., & Rivaie, W. (2016). Peran Guru Dalam Pembentukan Kepribadian Disiplin Siswa SMP Negeri 11 Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 5(1).
- Indonesia. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>
- Weatherley, M. (2014). *Copyright Education and Awareness* [Discussion Paper]. CASBAA. <http://www.casbaa.com/regulatory/discussion-papers-by-mike-weatherley-mp/>